



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah contensius diajukan oleh:

**Guna Binti Siga**, NIK: 7316034107560077, tempat tanggal lahir 01 Juli 1956 (umur 67 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bau, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Ramania binti Ganna**, NIK: 7316037112710028, tempat tanggal lahir Bau, 31 Desember 1971 (umur 51 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bau, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 11 September 2023 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Ganna bin Kadang telah menikah secara sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Ganna bin Kadanga dalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Siga dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Simen dan Suhara dengan mahar seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung yang bernama Geno;
3. Bahwa antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Ganna bin Kadang tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, laki-laki yang bernama Ganna bin Kadang berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ganna bin Kadang tinggal di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1 Ansar bin Ganna, tempat tanggal lahir Bau, 08 Juni 1968 (umur 55 tahun );
  - 5.2 Rmania binti Ganna, tempat tanggal lahir Bau, 31 Desember 1971 (umur 51 tahun);
  - 5.3 Supardi bin Ganna, tempat tanggal lahir Bau, 31 Desember 1977 (umur 45 tahun );
  - 5.4 Sahidin bin Ganna, tempat tanggal lahir Bau, 10 Mei 1980 (umur 43 tahun );
  - 5.5 Joni bin Ganna, tempat tanggal lahir Bau, 08 Maret 1983 (umur 40 tahun );
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ganna bin Kadang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2023 di Dusun Bau, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7316-KM-08082023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, tertanggal 08 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ganna bin Kadang semasa hidupnya bekerja sebagai seorang petani dan juga terdaftar sebagai anggota Veteran;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Ganna bin Kadang dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk kelengkapan administrasi pencairan santunan atau uang duka/kematian suami Pemohon yang bernama Ganna bin Kadang di kantor Veteran Kota Makassar;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Ganna bin Kadang yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Guna, NIK: 7316034107560077 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama Ramania, NIK: 7316037112710028 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada tanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan ayah kandung Termohon, Nomor: 7316031608020169 bertanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian ayah Termohon atas nama Ganna, dengan Nomor: 7316-KM-08082023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 08 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran atas nama Ganna, tanggal 01 November 2016, yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, Simen bin Siga, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paje, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Ganna bin Kadang (Ayah Kandung Termohon)
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ganna bin Kadang pada tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Siga, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Saksi sendiri dan Pada' yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Geno;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ganna bin Kadang tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Ganna bin Kadang) berstatus jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Ganna bin Kadang semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Ganna bin Kadang hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ganna bin Kadang meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ganna bin Kadang, telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Ganna bin Kadang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Ganna bin Kadang dulu adalah seorang veteran;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ganna bin Kadang tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan veteran Ganna bin Kadang;
- 2. Saksi 2, Sebu bin Siga, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paje, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
  - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Ganna bin Kadang (Ayah Kandung Termohon)
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Ganna bin Kadang pada tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Siga, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Simen dan Pada' yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Geno;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ganna bin Kadang tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
  - Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Ganna bin Kadang) berstatus jejaka;
  - Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Ganna bin Kadang semua beragama Islam;
  - Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Ganna bin Kadang hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ganna bin Kadang meninggal dunia;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ganna bin Kadang, telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Ganna bin Kadang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Ganna bin Kadang dulu adalah seorang veteran;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ganna bin Kadang tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk pengurusan veteran Ganna bin Kadang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Siga, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Simen dan Pada' yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Geno, namun Pemohon dengan ayah Termohon (Ganna bin Kadang) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat sebagaimana pasal 285 R.Bg,

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama islam, Pemohon dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Termohon di mana ayah Termohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai Istri, hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Termohon dengan Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ayah Termohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akta Kematian ayah Termohon atas nama Ganna bin Kadang terbukti bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi piagam tanda kehormatan ayah Termohon atas nama Ganna terbukti bahwa ayah Termohon merupakan anggota veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Simen bin Siga dan Sebu bin Siga yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon, (Ganna bin Kadang) pada tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Siga, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Simen dan Pada' yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Geno;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, (Ganna bin Kadang) berstatus jejak;
3. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Ganna bin Kadang) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang);
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang);
5. Bahwa ketika menikah Agama Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) semua beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) telah dikaruniai 5 orang anak;
8. Bahwa Ganna bin Kadang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2023 karena sakit;
9. Bahwa pekerjaan Ganna bin Kadang dulu adalah seorang veteran;
10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
11. Bahwa pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah yang nantinya akan digunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan veteran ayah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan akibat pernikahan Pemohon dan ayah Termohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan antara Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa'* ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon (Ganna bin Kadang) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Guna binti Siga**) dengan Ayah Termohon (**Ganna bin Kadang**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1967 di Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 570.000,00**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.Ek